

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

Oleh:

Mahirah Mardiyah¹

Dessylva Maulud²

Maharani Chyntia Dwiandati³

M. Agil Hermawan⁴

Sugiartiningsih⁵

Universitas Muhammadiyah Bandung

Alamat: JL. Soekarno-Hatta No.752, Cipadung Kidul, Kec. Panyileukan, Kota
Bandung, Jawa Barat (40614).

Korespondensi Penulis: diyahmahirah@email.com, dessylvasylv4mld@gmail.com,
maharanichyntiad@gmail.com, magilhermawan09@gmail.com,
ummusugiartiningsih@umbandung.ac.id.

Abstract. *The recent drug abuse has even involved civil servants and other government employees, triggering a loss of public trust. It is important to note that civil servants (ASN) are civil servants under the auspices of the government and therefore need to set a good and appropriate example in carrying out their assigned duties. Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause addiction. The purpose of this paper is based on a literature study method to identify and analyze issues related to narcotics use by ASN. The Humbang Hasundutan Police Narcotics Investigation Unit arrested a perpetrator in a drug abuse case in September 2025. According to data from the National Narcotics Agency (BNN), from 2021 to 2023, drug users decreased to 1.73%, or around 3.3 million people. The number decreased by 0.22%. Regulations closely related to drug abuse by ASN are regulated in Law No. 35 of 2009; Government Regulation No. 32 of 1979; and Law No.*

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

20 of 2023. It is hoped that there will be changes or revisions to regulatory policies to avoid confusion regarding criminal penalties and punishments for ASN who abuse drugs.

Keywords: ASN, Narcotics, Literature Study.

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika yang akhir-akhir ini terjadi bahkan melibatkan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah lainnya sehingga memicu hilangnya kepercayaan masyarakat. Perlu diketahui bahwa, aparatur sipil negara (ASN) adalah pekerja sipil dibawah naungan pemerintah sehingga perlu memberikan contoh yang baik dan tepat dalam menjalankan tugas yang diberikan. Narkotika yang digunakan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan kecanduan. Tujuan dibuatnya *paper* ini berdasarkan metode studi literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait permasalahan yang menyangkut penggunaan narkotika yang dilakukan oleh ASN. Satuan Reserse Narkoba Polres Humbang Hasundutan telah menangkap pelaku kasus penyalahgunaan narkoba pada September 2025 lalu. Menurut data BNN (Badan Narkotika Nasional), periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 %, atau sekitar 3,3 juta orang. Jumlahnya menurun 0,22 %. Peraturan yang berkaitan erat dengan penyalahgunaan narkoba oleh ASN diatur pada UU No. 35 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1979; dan UU No. 20 Tahun 2023. Diharapkan adanya perubahan atau revisi kebijakan peraturan guna menghindari kerancuan pidana dan hukuman terhadap ASN yang menyalahgunakan narkoba.

Kata Kunci: ASN, Narkoba, Studi Literatur.

LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkotika menjadi isu yang meresahkan akhir-akhir ini bagi semua kalangan. Penyalahgunaan narkotika yang akhir-akhir ini terjadi bahkan melibatkan aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah lainnya yang seharusnya dapat memberikan contoh baik, namun justru terperangkap dalam jeratan masalah yang lebih kompleks, seakan merusak citra baik yang telah dibangun institusi (Hulukati dkk., 2020). Penggunaan narkotika dalam jenis apapun termasuk dalam pelanggaran kode etik bagi

seluruh Aparatur Sipil Negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil. Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada pasal 4 ayat (1) yang berbunyi: “Bahwa setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS” yang dalam hal ini mencakup etika PNS terkait pasal 8b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berbunyi: “Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkoba dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Hulukati dkk., 2020).

Penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi bahkan hingga kalangan ASN membuat publik resah. Contohnya seperti kasus terbaru yang menyangkut penggunaan narkoba yang dilakukan oleh ASN pada tahun 2025 bertempat di Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbahas. Dua ASN diketahui menggunakan narkoba dan diamankan di Jalan Muara-Pangaringan. Barang bukti yang diamankan diduga berupa sabu seberat 0,8 gram. Pada kasus lain di tahun 2020, Satuan ResNarkoba, Polres Banggai, menangkap empat orang pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu di lokasi yang berbeda, dengan dua diantaranya diketahui merupakan ASN di Kabupaten Banggai. Dari penangkapan terhadap empat pelaku, petugas mengamankan barang bukti sebanyak 4,50 gram berat bruto, beserta barang bukti lainnya (Tobing, 2025). Sehubungan dengan kasus tersebut, studi literatur ini dilakukan untuk memahami dan mempelajari permasalahan yang menyangkut penggunaan narkoba yang dilakukan oleh ASN. *Literature review* ini akan menganalisis melalui data hingga faktor penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian *literature review* yang dilakukan diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai studi lanjutan terkait fenomena tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pekerja yang bekerja di instansi pemerintah, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. ASN diangkat oleh pejabat yang bertugas memimpin kepegawaian dan diberi tugas dalam

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya. Mereka digaji sesuai dengan aturan yang berlaku. ASN bertugas melaksanakan tiga jenis pekerjaan yaitu pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Untuk tugas pelayanan publik, ASN memberikan pelayanan berupa barang, jasa, atau administrasi yang mereka sediakan (Natsir dkk., 2021). Sedangkan pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, lalu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, di mana hal tersebut telah tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (Murti dkk., 2025).

Narkotika, sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor farmasi, pengedarannya hanya dilakukan setelah mendapat izin edar dari menteri kesehatan, di mana obat tersebut sebelumnya telah melalui pendaftaran dan pengawasan ketat yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Murti dkk., 2025; Pratama & Saravistha, 2024).

Narkotika merujuk pada setiap bahan psikoaktif yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem saraf pusat. Contohnya termasuk morfin, heroin, dan produk turunannya seperti xanax. Dalam konteks farmakologi, narkotika digunakan semata-mata untuk meredakan nyeri yang sangat intens. Bila digunakan dengan cermat dan di bawah pengawasan dokter, obat-obat ini dapat berguna dalam mengurangi rasa sakit (Darwis dkk., 2017). Narkoba merupakan senyawa kimia yang dapat mengubah kondisi psikologis seperti emosi, pemikiran, mood, dan perilaku ketika masuk ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara konsumsi, minum, menghirup, suntikan, intravena, dan lainnya. Narkoba terbagi menjadi tiga kategori, antara lain narkotika yang berfungsi untuk menurunkan kesadaran atau sensasi, psikotropika yang mempengaruhi mental melalui dampak selektif pada sistem saraf pusat otak, serta obat atau zat berbahaya. Penggunaan narkoba dalam

jangka panjang dapat menimbulkan efek seperti halusinogen, stimulan, depresan hingga adiktif (Darwis dkk., 2017).

METODE PENELITIAN

Penyusunan *paper* ini menggunakan metode studi literatur/*literature review*, di mana data yang dikumpulkan berasal dari artikel ilmiah dan jurnal yang telah dibuat oleh penelitian sebelumnya, atau dapat juga dari sumber lainnya. Data yang dikumpulkan harus mempunyai referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan sehingga dapat ditinjau lebih lanjut. Literatur yang dianalisis bersumber dari basis data seperti berita, *Google Scholar*, *ResearchGate*, *National Center for Biotechnology Information* (NCBI), dan *Multidisciplinary Digital Publishing Institute* (MDPI) dengan rentang waktu publikasi dari tahun 2015 hingga 2025 kata kunci dalam penyusunan penelitian ini, yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) atau pekerja yang bekerja di instansi pemerintah (Tanadi dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus

Satuan Reserse Narkoba Polres Humbang Hasundutan telah menangkap pelaku kasus penyalahgunaan narkoba. Dua orang yang disinyalir pemakai narkoba, berinisial BJS (40 tahun) dan PS (39), ditangkap pada Kamis, 11 September 2025 di Jalan Muara–Paranginan, di Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbahas. Diketahui bahwa adanya sabu seberat 0,8 gram dalam plastik klip kecil dan alat hisap pada pelaku. Kedua pelaku bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas. Dalam proses penangkapan, masyarakat juga turut serta membantu sehingga memudahkan petugas kepolisian untuk menangkap pelaku. Selain itu, diketahui pengedar berinisial BHT (32 tahun) yang merupakan warga Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Ketiganya kemudian telah diamankan bersama barang bukti berupa uang tunai Rp 300.000 dan sabu 0,18 gram. Status ketiganya menurut berita masih dalam proses penyelidikan (BonariNews, 2025; Pakpahan, 2025; Tobing, 2025).

Laporan Narkoba Dunia Tahun 2022 yang diterbitkan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperkirakan 284 juta orang

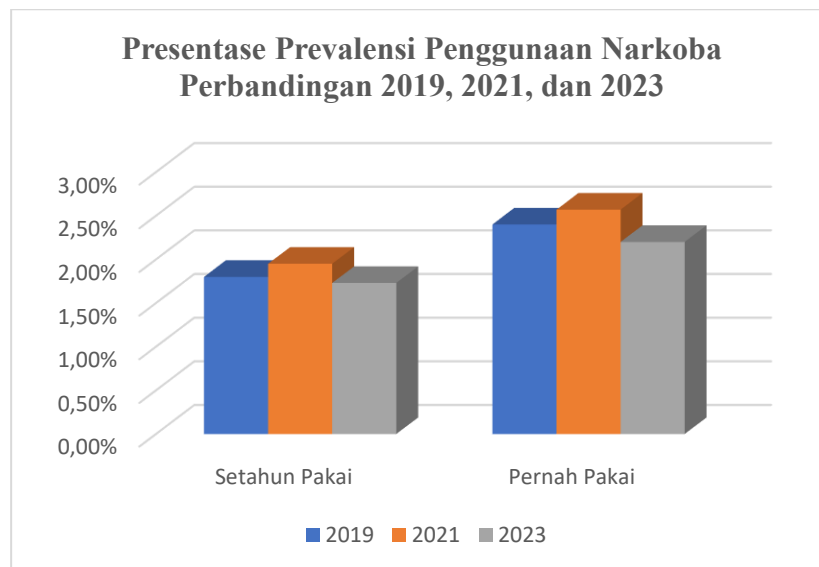
STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

atau 5,6% orang dewasa berusia 15-64 tahun menggunakan obat-obatan terlarang dalam 12 bulan terakhir. Angka ini naik 26% sejak tahun 2010. Pada tahun 2022 menjadi 851 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.350 orang. Padahal sejak tahun 2018, kasus narkoba sudah berhasil mengalami penurunan tiap tahunnya. Adapun, Data yang terpapar/pengguna narkoba tahun 2022, berdasarkan data dari Pusat Penelitian, data informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) tercatat, pada tahun 2021 adanya peningkatan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yaitu 1,80% menjadi 1,95%. Namun pada periode 2021 sampai 2023, pengguna narkoba turun menjadi 1,73 %, atau sekitar 3,3 juta orang. Jumlahnya menurun 0,22 % artinya lebih dari 300.000 anak bangsa selamat dari narkoba (BNN, 2022).

Adapun dari sumber Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023 terdapat 4,2 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun pernah pakai Napza, kemudian menurun di tahun 2023 (PUSLITDATIN BNN, 2023). Berdasarkan data terbaru Indonesian Drugs Report 2023 yang diterbitkan oleh BNN RI, sudah ada 1.150 jenis *New Psychoactive Substances* (NPS) terindikasi di dunia. Sedangkan dari catatan Indonesian *Drugs Report* 2023 yang diterbitkan oleh BNN menyebutkan ada 91 (sembilan puluh satu) jenis NPS yang sudah teridentifikasi di Indonesia (BNN, 2022). Berdasarkan Grafik 1. di bawah ini, prevalensi perubahan angka penggunaan narkoba mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap.

Di tahun 2019, angka persentase penggunaan narkoba setahun pakai menunjukkan nilai 1,80% dan mengalami kenaikan di 2021 menjadi 1,95%. Kemudian, turun lagi di tahun 2023 menjadi 1,73% dengan selisih 0,22%. Sama halnya dengan persentase penggunaan pernah pakai di tahun 2019 sebesar 2,40% menjadi 2,57% di tahun 2021. Lalu turun lagi di tahun 2023 menjadi 2,20% menurun sekitar 0,37%. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih marak terjadi di Indonesia. Faktor yang memengaruhi beragam, tetapi yang paling utama biasanya dikarenakan oleh pergaulan atau lingkungan sosial. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga bisa mengalami penyalahgunaan narkoba (Lukman dkk., 2021). Maka dari itu, semuanya tergantung pada individu masing-masing untuk mengontrol dirinya dan pergaulannya (PUSLITDATIN BNN, 2023).

Grafik 1. Presentase Prevalensi Penggunaan Narkoba Perbandingan Tahun 2019-2023



Sumber: (PUSLITDATIN BNN, 2023)

Selain itu, terdapat Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa pada Januari 2025, Polri telah menindak sebanyak 3.936 kasus narkoba di Indonesia. Seluruh kepolisian daerah (Polda) turut melakukan penindakan di wilayah masing-masing, dengan Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kasus terbanyak, yaitu 447 kasus atau sekitar 11,35 persen dari total penindakan. Sebaliknya, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling sedikit, yaitu 5 kasus. Dari data tersebut, ratusan pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai terlapor dalam kasus narkoba.

Pusiknas Bareskrim Polri melaporkan, sebanyak 821 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus narkoba pada Januari 2025. Angka ini mengalami peningkatan 90,93 persen dibandingkan dengan jumlah pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor kasus narkoba pada Desember 2024. Jumlah ini mencerminkan semakin banyaknya kalangan pelajar dan mahasiswa yang terjerat dalam kasus narkoba. Jika dibandingkan dengan data tahun 2024, di mana terdapat 7.319 pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor, angka kasus pada Januari 2025 sudah mencapai 11,21 persen dari total kasus narkoba di sepanjang tahun 2024.

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

Meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam kasus narkoba menjadi perhatian bagi pihak berwenang. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi target utama para pengedar dan bandar narkoba. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda (KAPOLRI, 2025). Berdasarkan data statistik jenis dan golongan narkoba yang paling banyak dipakai oleh ASN di Indonesia belum ditemukan data spesifik yang terpisah hanya untuk ASN. Namun secara umum jenis dan golongan narkoba yang paling banyak digunakan di Indonesia termasuk oleh kelompok usia produktif yang juga mencakup ASN sebagai berikut (BNN, 2022).

1. Jenis narkoba paling banyak ditemukan dan disita di Indonesia adalah ganja (narkotika golongan I) dengan total bukti sekitar 28,47 ton.
2. Sabu menjadi urutan kedua (metamfetamin, psikotropika golongan II) dengan total bukti sekitar 5,02 ton.

Selain itu, ada juga jenis psikotropika dan zat adiktif lain yang juga dipakai, tetapi ganja dan sabu mendominasi penyalahgunaan di Indonesia. Statistik BNN tahun 2023 memperkirakan sekitar 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia dengan mayoritas usia 15-49 tahun. Usia tersebut merupakan kelompok usia aktif ASN pengguna narkoba (BNN, 2024). Padahal ganja termasuk golongan narkotika paling berbahaya dan punya daya aditif tinggi sehingga paling sering digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Ganja memiliki mekanisme kerja yang berkaitan erat dengan THC (Tetrahidrokannabinol) dan CBD (kanabidiol).

Reseptor CB1 sangat melimpah di korteks frontal, hipokampus, ganglia basal, hipotalamus, serebelum, sumsum tulang belakang, dan sistem saraf perifer. Reseptor ini terdapat pada neuron GABAergik penghambat dan neuron glutamatergik perangsang. CB2 paling banyak ditemukan pada sel-sel sistem kekebalan tubuh, sel hematopoietik, dan sel glia. Sedangkan, CB2 diekspresikan di otak dalam keadaan tidak sehat (Chayasirisobhon, 2021; Hariyanto, 2018). Sedangkan, sabu bekerja dengan meningkatkan pelepasan neurotransmitter monoamin seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin pada SSP. Metamfetamin bekerja dengan cara melepaskan monoamin dari tempat penyimpanannya dan membebaskannya ke ruang sinaptik dengan membalikkan

kerja transporter dopamin (DAT). Sehingga, berinteraksi dengan TAAR1 untuk menghambat penyerapan dopamin secara bergantung pada TAAR1; dan memberikan efek serupa pada sinaptosom striatal otak. Selain itu, dapat meningkatkan ekspresi dan aktivitas enzim sintesis dopamin tirosin hidroksilase (Patel & Saadabadi, 2025).

Karakteristik dan pola pemakaian narkoba oleh ASN biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak terbuka, dengan modus penggunaan pribadi dalam kurung waktu tertentu. Pemakaian narkoba ASN sering terjadi di lingkungan kerja atau di luar jam kerja secara rahasia. Modus untuk memperoleh narkoba melalui jaringan lokal atau perantara dengan berbagai cara agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, ASN juga terlibat peredaran atau penyelundupan narkoba, meskipun kasus seperti ini jarang terjadi dibandingkan dengan pemakaian pribadi (BNN, 2024). Adapun faktor penyebab penggunaan narkoba yang digunakan oleh ASN sebagai berikut (Lampatta & Sulaiman, 2022; Murni dkk., 2018).

1. Diri sendiri/Pemakai;
2. Ekonomi & Pengedar;
3. Lingkungan sosial.

Adapun faktor penyebab penggunaan narkoba yang digunakan oleh ASN Dampak yang dirasakan jika menggunakan narkoba terhadap diri sendiri sudah pasti dapat menyebabkan ketergantungan, halusinasi, konsentrasi menurun, perasaan tidak nyaman, kesulitan bersosialisasi dengan baik dan benar, dan berpengaruh besar terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Efek ketergantungan menyulitkan penggunanya untuk berhenti. Ketergantungan erat kaitannya dengan kecanduan. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif seperti yang sudah disebutkan sebelumnya (Azka & Nurmasari, 2025).

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, mantan dan atau pengguna narkoba dapat dijauhi, didiskriminasi, dikucilkan, dan kesulitan menerima pekerjaan setelah direhabilitasi. Hal ini tentu sangat berdampak pada proses pengembangan diri setelah keluar dari narkoba. Meski demikian, rehabilitasi yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk menyembuhkan ketergantungan yang dialami. Rehabilitasi diharapkan dapat mencegah mantan penggunanya menghindari narkoba ketika dilepas kembali ke lingkungan sosial masyarakat (Azka & Nurmasari, 2025).

Jika dikaitkan dengan kasus aparatur sipil negara (ASN) yang menggunakan narkoba, tentu saja hal ini dapat memengaruhi kinerjanya dalam mengemban tugas dan

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

tanggung jawab terhadap negara. Penggunaan narkoba menjadi bentuk ketidakdisiplinan aparat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh negara. Sejalan dengan kasus tersebut, dinyatakan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 yang dinyatakan bahwa, “Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena (BPK, 2025):

1. Melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau
2. Dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.”

Di sisi lain, ada Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2023 Pasal 52 Halaman 23 tentang Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila terjadi beberapa kondisi. Di antaranya secara garis besar yang berkaitan dengan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh ASN dapat disebut pada 3 alasan yang dimana disebutkan terkait tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban; melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat; dan dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan hukum paling singkat 2 tahun (BPK, 2025).

Untuk hukuman dan denda yang diterima oleh ASN jika menggunakan narkoba didasarkan pada UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 127-128. Pada Pasal 127 membahas tentang hukuman rehabilitasi terhadap penggunaannya jika terbukti memiliki narkoba di bawah ambang batas tertentu. Sedangkan, Pasal 128 mencantumkan hukuman maksimal 4 tahun penjara atau denda sebesar 800 juta rupiah jika terbukti memiliki narkoba melebihi ambang batas yang telah ditentukan (BPK, 2025; Ferdinandsyah & Hermana, 2024).

Meski aturan pidana telah dibuat, tetap saja tidak membuat jera para penggunanya. Kebijakan yang dibuat masih terlihat rancu sehingga menyebabkan ketidakjelasan kategori narkoba seperti apa yang mendapat hukuman berat atau ringan. Hukuman selama

maksimal 4 tahun terlihat sedikit mudah. Hal ini dapat memicu pengguna dan pengedar narkoba untuk menyepelekannya. Pemerintah perlu melakukan pembaruan kebijakan terkait peraturan pidana dengan tegas dan spesifik terutama pengklasifikasian jenis dan golongan narkoba yang disalahgunakan dan diedarkan. Berlaku juga terhadap peraturan ASN.

Ketidakjelasan peraturan pemberhentian akibat penyalahgunaan narkoba tidak dicantumkan pada UU No. 20 Tahun 2023. Di sisi lain, hukuman pidana dan denda tidak menunjukkan efek jera pada pelanggar nantinya. Maka dari itu, penting sekali untuk melakukan edukasi menyeluruh serta penguatan komitmen ASN terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban sehingga dapat menimbulkan rasa hati-hati dan kesadaran diri dalam menghindari penggunaan narkoba (Binda dkk., 2024). Demikian perlu direkomendasikan pengaturan ulang terhadap peraturan lama UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2023 demi meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan ASN kedepannya (Sasono, 2022).

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi permasalahan yang serius, hingga melibatkan aparat sipil negara (ASN) yang seharusnya dapat menjadi teladan. Faktor utama penyebab penyalahgunaan narkoba pada ASN dapat beragam, tetapi faktor diri sendiri, ekonomi, lingkungan sosial atau pergaulan. Perilaku ini berdampak negatif terhadap kedisiplinan, kinerja, serta citra aparat negara di mata masyarakat. Dari sisi hukum, penggunaan narkoba oleh ASN melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 127-128 yang mengatur hukuman rehabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga 800 juta rupiah.

Selain itu, peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Pasal 52 ayat (3) menegaskan bahwa ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat atau dipidana minimal 2 tahun penjara. Meskipun sudah memiliki dasar hukum, ketentuan pidana dan denda tersebut masih dinilai kurang memberikan efek jera. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah melakukan pembaruan dan penegasan ulang terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya mengenai klasifikasi jenis narkoba serta sanksi pidana yang lebih tegas bagi

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

ASN jika menyalahgunakan sehingga dapat memperkuat kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab aparatur sipil negara.

DAFTAR REFERENSI

- Azka, S. A., & Nurmasari. (2025). Review Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 2(1), 259–278. Diambil dari <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Binda, A. R., Kojongian, R., & Dagani, G. (2024). Pemberantasan Peredaran Narkotika Dikalangan Remaja. *Journal Publicuho*, 7(4), 1868–1878. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.537>
- BNN. (2022). *Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa*. . Diambil dari <https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>
- BNN. (2024). *Sosialisasi ASN Perhubungan Sehat, Bugar dan Bersih dari Narkoba*. Diambil dari <https://kemenhub.go.id/post/read/%E2%80%8Bsosialisasi-asn-perhubungan-sehat,-bugar-dan-bersih-dari-narkoba>
- BonariNews. (2025, Oktober 12). *Dua ASN di Humbahas Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba, Satu Pemasok Ikut Terseret*. Diambil dari <https://bonarinews.com/dua-asn-di-humbahas-ditangkap-polisi-karena-kasus-narkoba-satu-pemasok-ikut-terseret/>
- BPK. (2025a, Oktober 11). PP No. 32 Tahun 1979. Diambil 27 Desember 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/66832/pp-no-32-tahun-1979>
- BPK. (2025b, Oktober 11). UU No. 20 Tahun 2023. Diambil 27 Desember 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>
- BPK. (2025c, Oktober 11). UU No. 35 Tahun 2009. Diambil 27 Desember 2025, dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009>
- Chayasirisobhon, S. (2021). Mechanisms of Action and Pharmacokinetics of Cannabis. *Permanente Journal*, 25(1), 1–4. <https://doi.org/10.7812/TPP/19.200>
- Darwis, A., Dalimunthe, G. I., Riadi, S., Umn, D., Washliyah, A., & Ekonomi, F. (2017). NARKOBA, BAHAYA DAN CARA MENGANTISIPASINYA. Dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Ferdinandisyah, A., & Hermana, C. (2024). Upaya Pencegahan Peredaran Dan Penggunaan Narkoba Guna Melindungi Masyarakat Di Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 96–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13767510>

STUDI LITERATUR: PENGGUNAAN NARKOBA OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI BENTUK KETIDAKDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB

- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Hulukati, Y. R., Ismail, D. E., & Nggilu, N. M. (2020). Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi. *Jurnal Legalitas*, 15(1), 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7303>
- KAPOLRI. (2025, Oktober 11). Kapolri Minta Optimalkan Pantauan di Daerah yang Banyak Pengguna Narkoba. Diambil 27 Desember 2025, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kapolri_minta_optimalkan_pantauan_d_i_daerah_yang_banyak_pengguna_narkoba
- Lampatta, M. R., & Sulaiman, H. (2022). Penyalahgunaan Narkotika dan Obat Obatan Terlarang Perspektif Kriminologi (Studi Kepolisian Resor Pohuwato). *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 12(2), 121–130. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1851>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). KASUS NARKOBA DI INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405–417. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/jppm.v2i3.36796>
- Murni, L., Desmawati, R., & Padang, S. P. (2018). Hubungan Lingkungan Sosial dan Spiritual Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Penghuni LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. *Health Journal*, 5(1), 106–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.33653/jkp.v5i1.101>
- Murti, I. M. G. W., Hartono, M. S., & Yudiawan, I. D. G. H. (2025). Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 7309–7322. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17958>
- Pakpahan, E. E. (2025). Dua oknum ASN di Dinas Pariwisata Pemkab Humbahas dan bandar sabu ditangkap polisi. *Antara News Sumut*. Diambil dari

<https://sumut.antaranews.com/berita/637085/dua-oknum-asn-di-dinas-pariwisata-pemkab-humbahas-dan-bandar-sabu-ditangkap-polisi>

- Patel, P., & Saadabadi, A. (2025, Desember 13). Methamphetamine. Diambil 27 Desember 2025, dari StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing website: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535356/>
- Pratama, L., & Saravistha, D. B. (2024). Penegakkan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oknum Pegawai BNN Provinsi Lampung. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(3), 10–18. <https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.844>
- PUSLITDATIN BNN. (2023). *Hasil Surnas Lahgun Narkoba 2023*. PUSLITDATIN BNN. Diambil dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/03/Hasil-Surnas-Lahgun-Narkoba-2023.pdf>
- Sasono, W. S. (2022). DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PENGGUNA AKTIF NARKOBA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 93.
- Tanadi, Z. A., Ashari, O., Sembada, W. Y., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Jakarta, V. (2023). Upaya Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Tindak Pidana Penggunaan Narkoba. *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Pusat Kajian Bela Negara UPN Veteran Jakarta*, 1(1), 24–35. <https://doi.org/10.70377/jbn.v1i1.5210>
- Tobing, P. (2025, Oktober 11). *Satres Narkoba Polres Humbahas Bekuk Dua ASN Diduga Pengguna Narkoba, Satu Pengedar Turut Diamankan*. Diambil dari <https://www.medanposonline.com/peristiwa/14381/satres-narkoba-polres-humbahas-bekuk-dua-asn-diduga-pengguna-narkoba-satu-pengedar-turut-diamankan/>